



P U T U S A N

Nomor 1715 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD ARDI bin ABDULLAH;**
Tempat lahir : Serawak;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/15 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : Kampung Kuala Sibuti 98150 Bekenu
Serawak Malaysia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan 5 Maret 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2512/2017/S.695.Tah.Sus/PP/2017/MA.

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2017;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2513/2017/S.695.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4364/2017/S.695.Tah.Sus/PP/ 2017/MA. tanggal 8 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari- I, terhitung sejak tanggal 11 September 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4364/2017/S.695.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 8 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH pada Jum'at tanggal 02 September 2016 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan-bulan yang masih termasuk tahun 2016, bertempat di Rumah makan Dinda yang beralamat di Jalan Raya Sajingan Besar Dusun Sajingan RT. 01 RW. 02 Desa Kaliauk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, membantu melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Jum'at tanggal 02 September 2016 sekira pukul 22.30 WIB saksi Arif Budiarto bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat Calon Tenaga Kerja Indonesia yang hendak Terdakwa berangkatkan ke Malaysia secara tidak resmi tanpa melalui Perusahaan penggerak Tenaga Kerja yang resmi selanjutnya saksi Arif Budiarto bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya pergi ke Rumah makan Dinda yang beralamat di Jalan Raya Sajingan Besar Dusun Sajingan RT. 01 RW. 02 Desa Kaliauk, Kecamatan Sajingan Besar,

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas dan pada saat berada di Rumah makan Dinda yang beralamat di Jalan Raya Sajingan Besar Dusun Sajingan RT. 01 RW. 02 Desa Kaliauk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas saksi Arif Budiarto bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya langsung mengamankan Terdakwa bersama calon tenaga kerja Indonesia yang hendak Terdakwa berangkatkan ke Negara Malaysia yaitu saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, saksi Margaretha Basse alias Etha, saksi Petrus Kanisius Merin, saksi Isodous Gabriel Kowot, saksi Antonius Ola Tobi, Lusla Selaka, saksi Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, saksi Yosef Rasa, saksi Petrus Yosep Bala selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Sajingan Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membawa calon tenaga kerja dengan cara pada tanggal 05 Agustus 2016 saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, Margaretha Basse alias Etha, Petrus Kanisius Merin, Isodous Gabriel Kowot, Antonius Ola Tobi, Lusla Selaka, Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, Yosef Rasa, Petrus Yosep Bala bersama KANISIUS BALIA (DPO) berangkat dari Surabaya menuju Pontianak selanjutnya ke Negara Malaysia melalui perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan untuk bekerja ke Negara Malaysia di Perusahaan Kasolid Sdn Bhd di daerah Tibau Bintulu, setelah sampai di Pontianak sdr. KANISIUS BALIA (DPO) beserta saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, saksi Margaretha Basse alias Etha, saksi Petrus Kanisius Merin, saksi Isodous Gabriel Kowot, saksi Antonius Ola Tobi, Lusla Selaka, saksi Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, saksi Yosef Rasa, saksi Petrus Yosep Bala di Jemput oleh Terdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH dengan menggunakan Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan Plat Nomor: QAA 7552 N beserta satu mobil Taksi hingga Sampai ke Rumah Tersangka YANTO alias ANTO (DPO) di Daerah Sambas, Selanjutnya saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, saksi Margaretha Basse alias Etha, saksi Petrus Kanisius Merin, saksi Isodous Gabriel Kowot, saksi Antonius Ola Tobi, Lusla Selaka, saksi Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, saksi Yosef Rasa, saksi Petrus Yosep Bala menginap di Rumah YANTO alias ANTO (DPO) selama kurang lebih 14 hari untuk mengurus Paspor dan yang membantu mengurus Paspor untuk bekerja di Malaysia adalah YANTO alias ANTO dan biaya Pengurusan Paspor saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, saksi Margaretha Basse alias Etha, saksi Petrus Kanisius Merin, saksi Isodous Gabriel Kowot, saksi Antonius Ola Tobi, Lusla Selaka, saksi Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, saksi Yosef Rasa, saksi Petrus Yosep Bala di

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung oleh Terdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH selanjutnya setelah paspor saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, saksi Margaretha Basse alias Etha, saksi Petrus Kanisius Merin, saksi Isodous Gabriel Kowot, saksi Antonius Ola Tobi, Lusiana Selaka, saksi Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, saksi Yosef Rasa, saksi Petrus Yosep Bala telah selesai di buat selanjutnya Terdakwa memberangkatkan saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, saksi Margaretha Basse alias Etha, saksi Petrus Kanisius Merin, saksi Isodous Gabriel Kowot, saksi Antonius Ola Tobi, Lusiana Selaka, saksi Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, saksi Yosef Rasa, saksi Petrus Yosep Bala ke negara Malaysia dengan menggunakan Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan Plat Nomor: QAA 7552 N yang di bawa oleh Terdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH, dan sewaktu dalam perjalanan sedang istirahat makan malam di Rumah Makan Dinda sekira hari Jum'at tanggal 2 September 2016 sekira Jam 22.30 WIB di Rumah Makan Dinda Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas Calon Tenaga Kerja Indonesia beserta Terdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Sajingan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperdagangkan Warga Negara Indonesia yang hendak bekerja ke luar wilayah Negara Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH bersama-sama dengan KANISIUS BALIA (DPO) pada Jum'at tanggal 02 September 2016 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan bulan yang masih termasuk tahun 2016, bertempat di Rumah Makan Dinda yang beralamat di Jalan Raya Sajingan Besar Dusun Sajingan RT. 01 RW. 02 Desa Kaliauk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Jum'at tanggal 02 September 2016 sekira pukul 22.30 WIB saksi Arif Budiarto bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat Calon Tenaga Kerja Indonesia yang hendak Terdakwa berangkatkan ke Malaysia secara tidak resmi tanpa melalui Perusahaan Penggerak Tenaga Kerja yang resmi selanjutnya saksi Arif Budiarto bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya pergi ke Rumah Makan Dinda yang beralamat di Jalan Raya Sajingan Besar Dusun Sajingan RT. 01 RW. 02 Desa Kaliauk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas dan pada saat berada di Rumah makan Dinda yang beralamat di Jalan Raya Sajingan Besar Dusun Sajingan RT. 01 RW. 02 Desa Kaliauk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas saksi Arif Budiarto bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya langsung mengamankan Terdakwa bersama calon tenaga kerja Indonesia yang hendak Terdakwa berangkatkan ke Negara Malaysia yaitu saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, saksi Margaretha Basse alias Etha, saksi Petrus Kanisius Merin, saksi Isodous Gabriel Kowot, saksi Antonius Ola Tobi, Lusia Selaka, saksi Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, saksi Yosef Rasa, saksi Petrus Yosep Bala selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Sajingan Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa calon tenaga kerja dengan cara pada tanggal 05 Agustus 2016 saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, Margaretha Basse alias Etha, Petrus Kanisius Merin, Isodous Gabriel Kowot, Antonius Ola Tobi, Lusia Selaka, Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, Yosef Rasa, Petrus Yosep Bala bersama KANISIUS BALIA (DPO) berangkat dari Surabaya menuju Pontianak selanjutnya ke Negara Malaysia melalui perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan untuk bekerja ke Negara Malaysia di Perusahaan Kasolid Sdn Bhd di daerah Tibau Bintulu Setelah sampai di Pontianak sdr. KANISIUS BALIA (DPO) beserta saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, saksi Margaretha Basse alias Etha, saksi Petrus Kanisius Merin, saksi Isodous Gabriel Kowot, saksi Antonius Ola Tobi, Lusia Selaka, saksi Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, saksi Yosef Rasa, saksi Petrus Yosep Bala di Jemput oleh Terdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH dengan menggunakan Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan Plat Nomor: QAA 7552 N beserta satu mobil Taksi hingga Sampai ke Rumah Tersangka YANTO alias ANTO (DPO) di Daerah Sambas, Selanjutnya saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, saksi Margaretha Basse alias Etha, saksi Petrus Kanisius Merin, saksi Isodous Gabriel Kowot,

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Antonius Ola Tobi, Lusla Selaka, saksi Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, saksi Yosef Rasa, saksi Petrus Yosep Bala menginap di Rumah YANTO alias ANTO (DPO) selama kurang lebih 14 hari untuk mengurus Paspor dan yang membantu mengurus Paspor untuk bekerja di Malaysia adalah YANTO alias ANTO dan biaya Pengurusan Paspor saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, saksi Margaretha Basse alias Etha, saksi Petrus Kanisius Merin, saksi Isodous Gabriel Kowot, saksi Antonius Ola Tobi, Lusla Selaka, saksi Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, saksi Yosef Rasa, saksi Petrus Yosep Bala di tanggung oleh Terdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH selanjutnya setelah paspor saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, saksi Margaretha Basse alias Etha, saksi Petrus Kanisius Merin, saksi Isodous Gabriel Kowot, saksi Antonius Ola Tobi, Lusla Selaka, saksi Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, saksi Yosef Rasa, saksi Petrus Yosep Bala telah selesai dibuat selanjutnya Terdakwa memberangkatkan saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, saksi Margaretha Basse alias Etha, saksi Petrus Kanisius Merin, saksi Isodous Gabriel Kowot, saksi Antonius Ola Tobi, Lusla Selaka, saksi Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, saksi Yosef Rasa, saksi Petrus Yosep Bala ke negara malaysia dengan menggunakan Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan Plat Nomor: QAA 7552 N yang di bawa oleh Terdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH, dan sewaktu dalam Perjalanan sedang Istirahat Makan Malam di Rumah Makan Dinda sekira hari Jum'at tanggal 2 September 2016 sekira Jam 22.30 WIB di Rumah Makan Dinda Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas Calon Tenaga Kerja Indonesia beserta Terdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH diamankan Oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Sajingan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperdagangkan warga Negara Indonesia yang hendak bekerja ke keluar wilayah Negara Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH pada Jum'at tanggal 02 September 2016 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan bulan yang masih termasuk tahun 2016, bertempat di Rumah makan Dinda yang beralamat di Jalan Raya Sajingan Besar Dusun Sajingan

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 01 RW. 02 Desa Kaliauk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Jum'at tanggal 02 September 2016 sekira pukul 22.30 WIB saksi Arif Budiarto bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat Calon Tenaga Kerja Indonesia yang hendak Terdakwa berangkat ke Malaysia secara tidak resmi tanpa melalui Perusahaan penggerak Tenaga Kerja yang resmi selanjutnya saksi Arif Budiarto bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya pergi ke Rumah Makan Dinda yang beralamat di Jalan Raya Sajingan Besar Dusun Sajingan RT. 01 RW. 02 Desa Kaliauk Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas dan pada saat berada di Rumah Makan Dinda yang beralamat di Jalan Raya Sajingan Besar Dusun Sajingan RT. 01 RW. 02 Desa Kaliauk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas saksi Arif Budiarto bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya langsung mengamankan Terdakwa bersama calon tenaga kerja Indonesia yang hendak Terdakwa berangkatkan ke Negara Malaysia yaitu saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, saksi Margaretha Basse alias Etha, saksi Petrus Kanisius Merin, saksi Isodous Gabriel Kowot, saksi Antonius Ola Tobi, Lusla Selaka, saksi Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, saksi Yosef Rasa, saksi Petrus Yosep Bala selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Sajingan Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa calon tenaga kerja dengan cara pada tanggal 5 Agustus 2016 saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, Margaretha Basse alias Etha, Petrus Kanisius Merin, Isodous Gabriel Kowot, Antonius Ola Tobi, Lusla Selaka, Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, Yosef Rasa, Petrus Yosep Bala bersama KANISIUS BALIA (DPO) berangkat dari Surabaya menuju Pontianak selanjutnya ke Negara Malaysia melalui perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan untuk bekerja ke Negara Malaysia di Perusahaan Kasolid Sdn Bhd di daerah Tibau Bintulu setelah sampai di Pontianak sdr. KANISIUS BALIA (DPO) beserta saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, saksi Margaretha Basse alias Etha, saksi Petrus Kanisius

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merin, saksi Isodous Gabriel Kowot, saksi Antonius Ola Tobi, Lusiana Selaka, saksi Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, saksi Yosef Rasa, saksi Petrus Yosep Bala di Jemput oleh Terdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH dengan menggunakan Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan Plat Nomor: QAA 7552 N beserta satu mobil Taksi hingga Sampai ke Rumah Tersangka YANTO alias ANTO (DPO) di Daerah Sambas, Selanjutnya saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, saksi Margaretha Basse alias Etha, saksi Petrus Kanisius Merin, saksi Isodous Gabriel Kowot, saksi Antonius Ola Tobi, Lusiana Selaka, saksi Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, saksi Yosef Rasa, saksi Petrus Yosep Bala menginap di Rumah YANTO alias ANTO (DPO) selama kurang lebih 14 hari untuk mengurus Paspor dan yang membantu mengurus Paspor untuk bekerja di Malaysia adalah YANTO alias ANTO dan biaya Pengurusan Paspor saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, saksi Margaretha Basse alias Etha, saksi Petrus Kanisius Merin, saksi Isodous Gabriel Kowot, saksi Antonius Ola Tobi, Lusiana Selaka, saksi Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, saksi Yosef Rasa, saksi Petrus Yosep Bala di tanggung oleh Terdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH selanjutnya setelah paspor saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, saksi Margaretha Basse alias Etha, saksi Petrus Kanisius Merin, saksi Isodous Gabriel Kowot, saksi Antonius Ola Tobi, Lusiana Selaka, saksi Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, saksi Yosef Rasa, saksi Petrus Yosep Bala telah selesai dibuat selanjutnya Terdakwa memberangkatkan saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, saksi Margaretha Basse alias Etha, saksi Petrus Kanisius Merin, saksi Isodous Gabriel Kowot, saksi Antonius Ola Tobi, Lusiana Selaka, saksi Yohanes Bale Take, Maria Alfansia Beto, saksi Yosef Rasa, saksi Petrus Yosep Bala ke negara malaysia dengan menggunakan Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan Plat Nomor: QAA 7552 N yang di bawa oleh Terdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH, dan sewaktu dalam Perjalanan sedang Istirahat Makan Malam di Rumah Makan Dinda sekira hari Jum'at tanggal 2 September 2016 sekira Jam 22.30 WIB di Rumah Makan Dinda Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas Calon tenaga kerja Indonesia beserta Terdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH di Amankan Oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Sajingan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja ke luar wilayah Negara Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 8 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna putih dengan plat QAA 7552 N;
- 1 (satu) buah kunci mobil TOYOTA HILUX;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type 6300 warna merah marun;
- 1 (satu) buah Paspor Malaysia warna merah atas nama AHMAD ARDI bin ABDULLAH;
- 1 (satu) lembar surat dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia atas nama AHMAD ARDI bin ABDULLAH;
- 2 (dua) lembar formulir memandu pemasukan/impor sementara dan pengeluaran/reekspor kereta bermotor wisatawan/pribadi atas nama AHMAD ARDI;
- 1 (satu) lembar sertifikat peserta asuransi lintas batas warna biru muda dengan Nomor 105179 dari PT. JASARAHARJA PUTERA atas nama AHMAD ARDI bin ABDULLAH;
- 1 (satu) lembar Sertifikat peserta asuransi kecelakaan diri lintas batas Entikong dengan Nomor 19334 dari PT. JASARAHARJA PUTERA atas nama AHMAD ARDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI dari Sdr. MUKTI kepada Sdr. HARIK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 31 Agustus\ 2016;
- 1 (satu) lembar resi transfer BNI dari sdr. MUKTI ARIBOWO kepada Sdr. HARIK sejumlah 10 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar potongan tiket PELNI SEMARANG 1 PONTIANAK 3 tertanggal 15 Agustus 2016 atas nama PETRUS YOSEP BALA;
- 1 (satu) lembar tiket LEWOLEBA 2 SURABAYA 2 tertanggal 5 Agustus 2016 atas nama PETRUS;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI SEMARANG 1 PONTIANAK 3 tertanggal 15 Agustus 2016 atas nama JOIS WUTON;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI SEMARANG 1 PONTIANAK 3 tertanggal 15 Agustus 2016 atas nama BENEDIKTUS LABA KAREKO;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI SEMARANG 1 PONTIANAK 3 tertanggal 15 Agustus 2016 atas nama MARGARETHA BASSE;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI SEMARANG 1 PONTIANAK 3 tertanggal 15 Agustus 2016 atas nama LUSIA SELAKA;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI SEMARANG 1 PONTIANAK 3 tertanggal 15 Agustus 2016 atas nama JOSEPH RASA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah paspor atas nama BENEDIKTUS LABA KAREKO;

Dikembalikan kepada saksi BENEKDTUS LABA KAREKO;

- 1 (satu) buah paspor atas nama YOHANES BALA TAKE;

Dikembalikan kepada saksi YOHANES BALA TAKE;

- 1 (satu) buah paspor atas nama YOSEPH RASA;

Dikembalikan kepada saksi YOSEPH RASA;

- 1 (satu) buah paspor atas nama PETRUS KANISIUS MERIN;

Dikembalikan kepada saksi PETRUS KANISIUS MERIN;

- 1 (satu) buah paspor atas nama LUSIA SELAKA;

Dikembalikan kepada saksi LUSIA SELAKA;

- 1 (satu) buah paspor atas nama ANTONIUS OLA TOBI;

Dikembalikan kepada saksi ANTONIUS OLA TOBI;

- 1 (satu) buah paspor atas nama MARIA ALFONSIA BETO;

Dikembalikan kepada saksi MARIA ALFONSIA BETO;

- 1 (satu) buah paspor atas nama . MARGARETHA BASSE;

Dikembalikan kepada saksi MARGARETHA BASSE;

- 1 (satu) buah paspor atas nama JOIS WUTON;

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017



Dikembalikan kepada saksi JOIS WUTON;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Sbs. tanggal 28 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna putih dengan plat QAA 7552 N;
- 1 (satu) buah kunci mobil TOYOTA HILUX;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type 6300 warna merah marun;
- 1 (satu) buah Paspor Malaysia warna merah atas nama AHMAD ARDI bin ABDULLAH;
- 1 (satu) lembar surat dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia atas nama AHMAD ARDI bin ABDULLAH;
- 2 (dua) lembar formulir memandu pemasukan/impor sementara dan pengeluaran/reekspor kereta bermotor wisatawan/pribadi atas nama AHMAD ARDI;
- 1 (satu) lembar sertifikat peserta asuransi lintas batas warna biru muda dengan Nomor 105179 dari PT. JASARAHARJA PUTERA atas nama AHMAD ARDI bin ABDULLAH;
- 1 (satu) lembar Sertifikat peserta asuransi kecelakaan diri lintas batas Entikong dengan Nomor 19334 dari PT. JASARAHARJA PUTERA atas nama AHMAD ARDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI dari Sdr. MUKTI kepada Sdr. HARIK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 31 Agustus\ 2016;
- 1 (satu) lembar resi transfer BNI dari sdr. MUKTI ARIBOWO kepada Sdr. HARIK sejumlah 10 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar potongan tiket PELNI SEMARANG 1 PONTIANAK 3 tertanggal 15 Agustus 2016 atas nama PETRUS YOSEP BALA;
- 1 (satu) lembar tiket LEWOLEBA 2 SURABAYA 2 tertanggal 5 Agustus 2016 atas nama PETRUS;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI SEMARANG 1 PONTIANAK 3 tertanggal 15 Agustus 2016 atas nama JOIS WUTON;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI SEMARANG 1 PONTIANAK 3 tertanggal 15 Agustus 2016 atas nama BENEDIKTUS LABA KAREKO;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI SEMARANG 1 PONTIANAK 3 tertanggal 15 Agustus 2016 atas nama MARGARETHA BASSE;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI SEMARANG 1 PONTIANAK 3 tertanggal 15 Agustus 2016 atas nama LUSIA SELAKA;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI SEMARANG 1 PONTIANAK 3 tertanggal 15 Agustus 2016 atas nama JOSEPH RASA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah paspor atas nama BENEDIKTUS LABA KAREKO;
Dikembalikan kepada saksi BENEKDITUS LABA KAREKO;
- 1 (satu) buah paspor atas nama YOHANES BALA TAKE;
Dikembalikan kepada saksi YOHANES BALA TAKE;
- 1 (satu) buah paspor atas nama YOSEPH RASA;
Dikembalikan kepada saksi YOSEPH RASA;
- 1 (satu) buah paspor atas nama PETRUS KANISIUS MERIN;
Dikembalikan kepada saksi PETRUS KANISIUS MERIN;
- 1 (satu) buah paspor atas nama LUSIA SELAKA;
Dikembalikan kepada saksi LUSIA SELAKA;
- 1 (satu) buah paspor atas nama ANTONIUS OLA TOBI;
Dikembalikan kepada saksi ANTONIUS OLA TOBI;
- 1 (satu) buah paspor atas nama MARIA ALFONSIA BETO;
Dikembalikan kepada saksi MARIA ALFONSIA BETO;
- 1 (satu) buah paspor atas nama . MARGARETHA BASSE;
Dikembalikan kepada saksi MARGARETHA BASSE;
- 1 (satu) buah paspor atas nama JOIS WUTON;

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi JOIS WUTON;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 30/Pid.Sus/2017/PT.KALBAR tanggal 2 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Sbs tanggal 28 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Sbs. *juncto* Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Sbs. *juncto* Nomor 30/Pid.Sus/2017/PT.KALBAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Sbs. *juncto* Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Sbs. *juncto* Nomor 30/Pid.Sus/2017/PT.KALBAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tersebut;

Memperhatikan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Sbs *juncto* Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Sbs. *juncto* Nomor 30/Pid.sus/2017/PT.PTK tanggal 13 Juni 2017, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 5 Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2017 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 5 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2017 akan tetapi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sampai dengan

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017



waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Sbs *juncto* Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Sbs. *juncto* Nomor 30/Pid.sus/2017/PT.PTK tanggal 13 Juni 2017, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 5 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 2 Mei 2017 Nomor 30/PID.SUS/2017/PT.KALBAR yang mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 28 Februari 2017 Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Sbs menjadi pertimbangan hukumnya dalam mengambil putusannya, yang amarnya "menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Sbs tanggal 28 Februari 2017" tersebut;

Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Sambas tanggal 28 Februari 2017 Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Sbs, yang amar putusannya menyatakan Terdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama adalah salah mengambil pertimbangan hukum, salah menerapkan hukum dalam mengambil putusannya karena bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183, Pasal 185 ayat (1)



dan ayat (7), Pasal 189 KUHAP, yang mana bunyi Pasal-pasal tersebut mengatur sebagai berikut:

Pasal 183, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Pasal 185 ayat (1), "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan";

Ayat (7), "Keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain";

Pasal 189 ayat (1) "keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri";

Sehingga *Judex Facti* pada pengadilan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama menjadi pertimbangan hukumnya adalah salah menerapkan hukum karena mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama yang salah mengambil pertimbangan hukum sehingga harus dibatalkan;

Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Sambas tanggal 28 Februari 2017 Nomor 213/Pid.Sus/2016/PN.Sbs tersebut adalah sangat keliru, tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan karena *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama tersebut salah menafsirkan unsur-unsur hukum, salah mengartikan hukum, salah menerapkan hukum, salah mempertimbangkan fakta hukum, sehingga salah mengambil pertimbangan hukum dalam mengambil putusannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena salah mengartikan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan salah mengartikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama salah mengambil pertimbangan hukum dalam mengambil putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “melakukan percobaan kejahatan” berdasarkan Pasal 53 KUHP adalah suatu perbuatan akan melakukan kejahatan yang dituju, jika niat untuk melakukan kejahatan yang dituju itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Dari pengertian “melakukan percobaan” tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa harus ada niat sipelaku untuk melakukan kejahatan yang dituju. Niat untuk melakukan kejahatan yang dituju tersebut haruslah sudah mulai dilaksanakan, tapi tidak selesai dilaksanakan dengan sempurna. Kejahatan yang hendak dilakukan itu tidak selesai dilaksanakan dengan sempurna haruslah terhalangi karena diluar kehendak dari pelaku kejahatan yang dituju tersebut;

Yang dimaksud dengan kejahatan, dihubungkan dengan dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 10 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah rumusan atau unsur-unsur tindak pidana “membawa warga negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Sehubungan dengan pengertian unsur perbuatan “membawa” warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia. “Membawa” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarminta, artinya adalah memegang, mengangkat sambil berjalan atau memindahkan, mengajak pergi dari satu tempat ke tempat yang lain.

Dari pengertian “membawa” ini dapat dilihat dengan jelas bahwa yang membawa melakukan suatu tindakan atau perbuatan aktif. Ada objek yang dibawa yang sifatnya seperti benda yang tidak mempunyai hak dan kewajiban. Jadi ada tempat yang dituju seseorang yang membawa dan tempat yang dituju tersebut adalah tujuan yang direncanakan atau ditentukan oleh yang membawa;

Yang membawa harus mempunyai niat atau kehendak untuk membawa atau mengangkut dari satu tempat ke tempat lain yang dituju. Kehendak untuk membawa ke tempat yang dituju itu haruslah datangnnya dari orang yang membawa itu sendiri;

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membawa warga negara Republik Indonesia dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia artinya membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia melalui atau melewati batas atau perbatasan wilayah Negara Republik Indonesia sampai ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia ke negara lain yang dituju;

Bahwa niat atau kehendak untuk membawa warga negara Republik Indonesia yang tujuannya ke luar wilayah Negara Republik Indonesia itu, haruslah niat yang datang atau tergerak, terdorong dari hati orang yang membawa warga negara Republik Indonesia itu sendiri agar supaya warga negara Indonesia yang dibawa itu sampai di suatu tempat di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagai tempat yang dituju;

Warga negara yang dibawa dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dalam tindak pidana perdagangan orang, disebut namanya korban atau saksi Korban. Korban berdasarkan Pasal 1 poin ke-3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;

Apakah Terdakwa ada melakukan percobaan membawa saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi BENEDIKTUS BALE KAREKO, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi keluar wilayah Negara Republik Indonesia di suatu tempat di Negara Malaysia, maka akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Kedudukan hukum fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 161 ayat (2) *juncto* Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan hanya sebagai tambahan keterangan untuk menguatkan keyakinan Hakim;

Bahwa keterangan para saksi korban yaitu: saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi BENEDIKTUS BALE KAREKO, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA yang semuanya dibacakan dipersidangan karena

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua saksi tersebut tidak dihadirkan dipersidangan tanpa alasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) *juncto* Pasal 185 ayat (7) KUHP, keterangan saksi korban yang dibacakan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian dalam perkara ini karena bertentangan dengan Pasal 162 ayat (1), Pasal 185 ayat (7) KUHP dan Pasal 28 *juncto* Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pasal 162 ayat (1) KUHP menyebutkan, “jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang diberikannya itu dibacakan”. Selanjutnya Pasal 185 ayat (7) menyebutkan, “keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”;

Bahwa para saksi korban tersebut tidak meninggal dunia, dan bukan menjalankan tugas negara, sehingga ketidakhadiran saksi korban untuk memberikan keterangan dipersidangan tidaklah beralasan hukum atau tidak sah menurut hukum oleh karenanya keterangan saksi korban yang dibacakan dipersidangan adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti keterangan kesaksian dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan: “penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang ini”. Selanjutnya Pasal 34 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan: “dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual”. Berdasarkan Pasal 28 *juncto* Pasal 34 tersebut jelas mengatur secara khusus bahwa keterangan saksi korban harus didengarkan di persidangan. Apabila saksi korban tersebut tidak dapat dihadirkan dipersidangan maka keterangan saksi itu dapat didengarkan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual. Atas dasar alasan tersebut bahwa keterangan saksi korban yang dibacakan dipersidangan



tidak dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian dalam perkara ini dan harus dikesampingkan karena bertentangan dengan hukum;

Bahwa ARIEF BUDIARTO adalah penyidik pembantu dari anggota Kepolisian Sektor Sajingan yang melakukan penangkapan langsung terhadap Terdakwa. Berdasarkan Pasal 1 poin ke-3 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan pengertian “penyidikan” berdasarkan Pasal 1 poin ke-2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jelas bahwa Penyidik bertugas untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti terhadap perkara pidana yang disidiknya, bukan menjadi alat bukti terhadap perkara pidana yang sedang dilaksanakan penyidikannya;

Penangkapan yang dilakukan oleh sdr. ARIEF BUDIARTO selaku Penyidik Pembantu terhadap Terdakwa adalah salah satu pelaksanaan tugas penyidikan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 poin ke-2 dan poin ke-3 KUHAP tersebut bahwa Sdr. ARIEF BUDIARTO selaku anggota penyidik pembantu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dapat menjadi alat bukti dalam perkara Terdakwa yang sedang ditanganinya penyidikannya. Maka sdr. ARIEF BUDIARTO selaku penyidik pembantu yang melaksanakan tugas penyidikan secara langsung terhadap perkara ini, tidak dapat diterima keterangan kesaksiannya sebagai alat bukti dalam perkara ini karena bertentangan dengan KUHAP dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan keterangan Saksi ARIEF BUDIARTO yang menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah di Rumah Makan Dinda yang beralamat di Dusun Sajingan RT. 1 RW.02 Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas pada saat Terdakwa dan saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi BENEDIKTUS BALE KAREKO, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA sedang istirahat makan;

Berdasarkan keterangan saksi ARIEF BUDIARTO yang menerangkan “Terdakwa ditangkap di Rumah Makan Dinda di Dusun Sajingan sedang istirahat makan” jelas menunjukkan bahwa Terdakwa sedang berada istirahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan atau sedang makan di Dusun Sajingan, Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Negara Republik Indonesia adalah jelas suatu tempat di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Atas dasar keterangan saksi tersebut jelas menunjukkan bahwa saksi-saksi korban yaitu: saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi BENEDIKTUS BALE KAREKO, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA tidak ada dibawa Terdakwa berangkat ke luar wilayah negara Republik Indonesia. Akan tetapi sedang makan dengan bebas di Ruma Makan Dinda di Dusun Sajingan Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Kalimantan Barat di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Artinya tidak sedang melakukan perbuatan perjalanan;

Dengan ditangkapnya Terdakwa bersama para saksi korban pada waktu sedang makan di rumah makan Dinda di Dusun Sajingan Desa Kaliau, berarti Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan mencoba membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia, karena sedang makan, tidak sedang melakukan perbuatan perjalanan, berarti bukan sedang membawa 10 (sepuluh) orang warga negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia karena tidak sedang diangkut melakukan perjalanan;

Berdasarkan keterangan Saksi korban yaitu: Saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON yang dibacakan dipersidangan bahwa mereka beserta KARNISIUS sebanyak 10 (sepuluh) orang pada tanggal 18 Agustus 2016, berangkat atau dibawa dari kota Pontianak sampai ke Sambas dengan mempergunakan Taxi mobil Toyota Avanza yang di sewa sdr KARNISIUS BALIA alias US dan mobil Toyota Pik Up Hilux Plat Malaysia QAA 7552 N Milik Terdakwa yang disewa oleh sdr. KARNISIUS alias US;

Kemudian pada tanggal 2 September 2016 berangkat dari Sambas menuju perbatasan Aruk Sajingan memakai mobil Toyota Hilux Pik Up Plat Malaysia QAA 7552 N milik Terdakwa yang di sewa oleh Sdr KARNISIUS, yang dikemudikan Terdakwa;

Dari keterangan saksi ini jelas terlihat bahwa mobil Toyota Avanza dimanfaatkan atau diambil manfaat oleh para saksi korban dari Pontianak

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Sambas, sedangkan Karnisius dan 2 (dua) orang kawan Karnisius mengambil manfaat dari mobil Terdakwa untuk membawa Karnisius dan dua orang temannya dari Pontianak ke Sambas. Selanjutnya pada tanggal 2 September mobil Toyota Hilux Pick Up QAA 7552 N, milik Terdakwa dimanfaatkan atau diambil manfaat oleh para saksi Korban untuk membawa para saksi korban dari sambas sampai ke perbatasan Aruk Sajingan dengan membayar uang sewa mobil RM. 50 perorang. Artinya Para saksi korban sebanyak 10 (sepuluh) orang menumpang dari sambas sampai ke perbatasan aruk sajingan terhadap mobil pick up Toyota Hilux milik Terdakwa. Para Saksi Korban memanfaatkan menumpang di mobil Toyota Pick Up Hilux milik Terdakwa dengan membayar uang sewa menumpang dari sambas sampai di perbatasan Aruk Sajingan. Terdakwa memberikan kenikmatan bagi Para saksi korban untuk menumpang naik mobil Toyota Hilux Pick Up QAA 7552 N milik Terdakwa, dari Sambas sampai ke perbatasan Aruk Sajingan, bukanlah suatu tindak pidana;

Berdasarkan keterangan Saksi ARIEF BUDIARTO dan Saksi HERLY SETYAJI, AMD,KL bahwa pada saat Terdakwa dan saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON sedang istirahat makan di Rumah Makan Dinda yang beralamat di Dusun Sajingan RT. 1 RW. 02 Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas ditangkap anggota polisi Sektor Sajingan;

Rumah Makan Dinda yang terletak di Dusun Sajingan RT. 1 RW. 02 Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas adalah suatu dusun di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, bukan luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang telah disampaikan dalam persidangan bahwa secara kebetulan Terdakwa sedang berada di Pontianak pada tanggal 18 Agustus 2016, ada seseorang yang memperkenalkan Terdakwa kepada Sdr. KARNISIUS;

Pada saat Terdakwa berkenalan dengan sdr. KARNISIUS, lalu Sdr. KARNISIUS menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa Sdr KARNISIUS ikut menumpang ke Sambas pakai mobil Toyota Hilux Pick Up QAA 7552 N milik Terdakwa dengan imbalan jasa sewa untuk menumpang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ikut menumpang Sdr. Karnisius dan 2 (dua) orang temannya ke Sambas. Jelas terlihat bahwa mobil Terdakwa diambil manfaat atau dimanfaatkan oleh Karnisius untuk menumpang dari Pontianak ke Sambas;

Dan Terdakwa melihat kawan Karnisius sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu: saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON, yang juga saat itu dikenal Terdakwa, mempergunakan Taxi Toyota Avanza menuju Sambas yang dibayar oleh KARNISIUS sendiri dan berangkat bersama-sama menuju Sambas;

Sesudah sampai di Sambas KARNISIUS meminta kepada Terdakwa agar membawa langsung ke Rumah YANTO di Sambas, dengan arah jalan dituntun oleh KARNISIUS, lalu Terdakwa membawa mobil ke arah rumah YANTO di Sambas. Setelah sampai di rumah YANTO lalu mereka turun dari mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan mereka;

Berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa membawa Sdr. KARNISIUS dan 2 (dua) orang temannya karena mendapat sejumlah imbalan jasa sewa menumpang di mobil milik Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Sdr. KARNISIUS dan ke 2 (dua) orang temannya ke Sambas dari Pontianak, bukanlah ke Luar Wilayah Indonesia karena Sambas adalah di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Selanjutnya, pada tanggal 2 September 2016 KARNISIUS meminta Terdakwa lagi untuk mengantarkan 10 (sepuluh) orang kawannya yaitu: saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON ke perbatasan Aruk Sajingan dengan imbalan jasa sewa mobil sebesar RM 50 per orang, maka atas imbalan jasa sewa mobil tersebut Terdakwa mau mengantarkan 10 (sepuluh) orang kawan KARNISIUS tersebut ke perbatasan Aruk Sajingan;

Bahwa perbatasan Aruk Sajingan adalah Wilayah Indonesia, bukan Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, maka oleh karena alasan ini jelas bahwa 10 (sepuluh) orang warga negara Indonesia yaitu: saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE,

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON tidak ada dibawa Terdakwa ke luar Wilayah Indonesia atau menuju luar Wilayah Indonesia, karena tujuan Terdakwa adalah membawa hanya sampai di perbatasan Aruk Sajingan yaitu di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

Terdakwa bersedia mengantarkan 10 (sepuluh) orang warga negara Indonesia tersebut ke perbatasan Aruk Sajingan karena masing-masing mereka menawarkan bersedia membayar uang jasa sewa mobil untuk mengangkut sebesar RM. 50 per orang sampai di Perbatasan Aruk Sajingan;

Karena tujuan Terdakwa untuk memperoleh uang sewa mobil sebesar RM 50 per orang, maka Terdakwa menyewakan kenikmatan, menyewakan manfaat mobil terhadap KARNISIUS untuk mengangkut 10 (sepuluh) orang sampai di perbatasan Aruk Sajingan;

Jelas bahwa mobil Toyota Pick Up Hilux yang disewakan Terdakwa kepada KARNISIUS, artinya Sdr. KARNISIUS membayar uang sewa mobil dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan, untuk mendapatkan manfaat atas mobil Toyota Pick Up Hilux QAA 7552 N milik Terdakwa. Maka tujuan Terdakwa adalah hanya menyewakan mobil dengan tujuan untuk mendapatkan bayaran uang jasa sewa mobil mengangkut dari Sambas sampai di perbatasan Aruk Sajingan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Bukan untuk menempatkan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan bukti kerangan saksi tersebut dan alasan hukum Terdakwa jelas membuktikan bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk membawa saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, oleh karenanya bukanlah satu tindak pidana;

Oleh karena Terdakwa membawa para saksi Korban hanya untuk sampai di Perbatasan Aruk Sajingan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan uang sewa mobil, maka unsur "membawa" warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti;

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Terdakwa tidak ada maksud untuk membawa 10 (sepuluh) warga negara Indonesia tersebut ke luar wilayah negara Republik Indonesia, maka Polisi ARIF BUDIARTO yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 10 (sepuluh) orang warga negara Indonesia waktu sedang makan di Rumah Makan Dinda di Dusun Sajingan di dalam wilayah Negara Republic Indonesia, jelas Terdakwa bukanlah melakukan percobaan membawa 10 (sepuluh) orang warga Negara Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Maka *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa karena alasan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”, tidaklah berdasarkan alat bukti yang sah dan bukanlah suatu perbuatan pidana sehingga bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP oleh karenanya putusan *Judex Facti* pada pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama haruslah dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama yang mengambil pertimbangan hukum dalam mengambil putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti “melakukan percobaan” membawa 10 (sepuluh) orang warga negara Republik Indonesia yaitu saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud di eksploitasi di luar Wilayah Negara Republik Indonesia adalah salah mengambil pertimbangan hukum karena salah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam mengambil putusannya sehingga bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP. Maka putusan *Judex Facti* pada pengadilan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama menjadi pertimbangan hukumnya yang menguatkan putusan *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama adalah salah menerapkan hukum;

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam poin 1 memori kasasi ini, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan percobaan kejahatan” berdasarkan Pasal 53 KUHP adalah suatu perbuatan akan melakukan kejahatan yang dituju, jika niat untuk melakukan kejahatan yang tuju itu telah

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Dari pengertian “melakukan percobaan” tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa harus ada niat sipelaku untuk melakukan kejahatan yang dituju. Niat untuk melakukan kejahatan itu haruslah sudah mulai dilaksanakan, tapi tidak selesai dilaksanakan dengan sempurna. Kejahatan yang hendak dilakukan itu tidak selesai dilaksanakan dengan sempurna haruslah terhalangi karena diluar kehendak dari pelaku kejahatan yang dituju tersebut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 1 poin ke-7 menyebutkan bahwa pengertian “eksploitasi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ produksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril. Dilihat dari kata “dengan maksud” berarti ada kesengajaan yang membawa untuk membawa warga negara Republik Indonesia dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia, dengan maksud dan tujuan untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Dalam pengertian “eksploitasi” tersebut disebutkan ada korban, berarti dalam pengertian eksploitasi haruslah ada korban. Berdasarkan Pasal 1 poin ke-3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bahwa pengertian “korban” adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Artinya bahwa warga negara yang dieksploitasi tersebut disebut namanya “korban”, dan korban tersebut haruslah mengalami penderitaan;

Dalam rumusan pengertian “eksploitasi” ini ada penekanan pada kata kerja paksa atau pelayanan paksa. Kata “paksa” artinya adalah mau tidak mau harus tidak boleh tidak, kekerasan, meminta dengan paksa. Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah suatu pekerjaan yang diharuskan untuk dilakukan tidak boleh tidak atau harus dikerjakan diluar kehendak yang disuruh mengerjakan tidak boleh tidak. Jadi harus ada suatu tindakan pemaksaan atau penekanan terhadap korban dari si pelaku atau Terdakwa.

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian kerja atau pelayanan paksa ini sama artinya dengan pengertian “perdagangan orang” yang diatur dalam Pasal 1 poin ke-1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 poin ke-1, menyebutkan bahwa, “perdagangan orang” adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi, atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Pengertian ini, jelas menyebutkan ada orang yang memegang kendali terhadap korban, atau korban tersebut dikendalikan oleh orang lain. Artinya bahwa Terdakwa mengendalikan korban atau menguasai korban;

Dari kata “kekerasan”, “ancaman kekerasan”, “penggunaan kekerasan” maka yang membawa tersebut (Terdakwa) melakukan suatu tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dibawa untuk dieksplotasi tersebut. Sedangkan pengertian “kekerasan” berdasarkan Pasal 1 poin ke-11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Pasal 1 poin ke-12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “ancaman kekerasan” artinya adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Bentuk-bentuk eksploitasi berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007, meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan dan praktik-praktek serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan dan praktek-praktek serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis;

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan bahwa “perdagangan orang” adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perbudakan adalah kondisi seseorang dibawah kepemilikan orang lain. Praktek serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya;

Apakah Terdakwa ada maksud untuk mengeksploitasi 10 (sepuluh) orang saksi korban, yaitu: saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON di luar wilayah Negara Republik Indonesia di Malaysia, maka akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Berdasarkan keterangan saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON, yang dibacakan di persidangan, menerangkan bahwa “saksi baru mengenal Terdakwa saat penjemputan saksi bersama dengan 9 (sembilan) orang calon TKI lainnya di Pontianak” pada tanggal 18 Agustus 2016;

Saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa yang membawa saksi untuk bekerja sebagai karyawan soumel di Malaysia dengan gaji RM 1.000 adalah sdr KANISIUS, dan yang membayar pemberangkatan dan biaya pengurusan paspor saksi adalah sdr KANISIUS. Para saksi tersebut berangkat dari Pelabuhan Lewoleba Kabupaten Lembata pada tanggal 5 Agustus 2016 menuju Surabaya;

Berdasarkan keterangan Saksi LUSIA SELAKA anak KAROLUS KABELLEN yang menerangkan: “pada awalnya saksi bertemu dengan sdr KANISIUS BALIA alias US pada hari dan tanggal yang sudah tidak lagi diingat oleh saksi saat sdr KANISIUS BALIA alias US sedang CUTI dan pulang ke kampung di Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada saat itu sdr KANISIUS BALLIA alias US menawari Saksi untuk bekerja di Malaysia dengan upah sebesar RM. 1.000

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu ringgit Malaysia) dan ongkos keberangkatan serta pembuatan paspor ditanggung oleh sdr KANISIUS BALLIA alias US”;

Dari keterangan Saksi LUSIA SELAKA alias ANAK KAROLUS BELEN terlihat jelas bahwa sejak berangkat dari NTT pada tanggal 5 Agustus 2016, saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON bersama sdr KARNISIUS sudah mempunyai rencana sendiri dan atas kehendak mereka sendiri dengan bebas bahwa mereka berangkat menuju Malaysia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia. Bukanlah kehendak Terdakwa. Tidak ada pemaksaan maupun penekanan dari Terdakwa. Bahkan Terdakwa belum mengenal para saksi korban;

Sedangkan Terdakwa belum mengenal mereka sehingga Terdakwa tidak mengetahui rencana dan tujuan mereka dan di luar pemikiran Terdakwa;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi ZULKIFLI bin JA’FAR HUSIN yang menerangkan: “bahwa saksi bekerja sebagai penjaga loket yang bertugas menerima permohonan pembuatan paspor pada kantor Imigrasi Sambas”; “bahwa saksi yang menerima berkas permohonan pembuatan paspor 10 (sepuluh) orang yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Sdr YANTO di loket kantor Imigrasi Sambas”; “Bahwa nama-nama pemohon paspor yang diproses saksi adalah atas nama: BENEDIKTUS LABA KAREKO, ANTONIUS OLA TOBI, LUSIA SELAKA, MARIA ALFONSIA BETO, MARGARETHA BASE, JOIS WUTON, YOHANES BALE TAKE, PETRUS KANISIUS MERIN, YOSEPH RASA, YOHANES BALE TAKE alias JHON”; “Bahwa dalam berkas permohonan paspor di kantor Imigrasi Sambas, lengkap terlampir foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan foto copy Akte Kelahiran 10 (sepuluh) orang pemohon paspor tersebut”;

Atas dasar keterangan saksi ZULKIPLI bin JA’FAR HUSIN tersebut, maka persyaratan permohonan paspor dari para pemohon atas nama BENEDIKTUS LABA KAREKO, ANTONIUS OLA TOBI, LUSIA SELAKA, MARIA ALFONSIA BETO, MARGARETHA BASE, JOIS WUTON, YOHANES BALE TAKE, PETRUS KANISIUS MERIN, YOSEPH RASA, YOHANES BALE TAKE alias JHON memenuhi syarat ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga sah menurut hukum;

Bila dilihat dari keterangan saksi ZULKIPLI bin JA'FAR HUSEN ini, bahwa saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON jelas bahwa masing-masing 10 (sepuluh) orang saksi-saksi yang bernama: BENEDIKTUS LABA KAREKO, ANTONIUS OLA TOBI, LUSIA SELAKA, MARIA ALFONSIA BETO, MARGARETHA BASE, JOIS WUTON, YOHANES BALE TAKE, PETRUS KANISIUS MERIN, YOSEPH RASA, YOHANES BALE TAKE alias JHON, masing-masing sudah lengkap membawa dokumen negara berupa KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran sebagai persyaratan untuk memohon paspor, maka semakin jelas bahwa semua saksi-saksi tersebut, yaitu: saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON sudah jelas-jelas berencana, bermaksud dan sudah mempersiapkan diri dengan kehendak bebas mereka sejak berangkat dari NTT pada tanggal 5 Agustus 2016 untuk berangkat ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia menuju ke Malaysia. Sedangkan Terdakwa belum mengenal mereka dan belum ada hubungan Terdakwa dengan mereka, tidak ada pemaksaan dari Terdakwa, juga tidak ada penipuan dari Terdakwa, bahkan Terdakwa belum mengenal mereka. Terdakwa baru mengenal mereka sejak tanggal 18 Agustus 2016 di Pontianak;

Oleh karena Terdakwa tidak mengenal mereka atau belum mengenal mereka, maka jelas Terdakwa tidak ada maksud mengeksploitasi mereka di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka atas dasar alasan ini, maka jelas bahwa unsur "dengan maksud untuk dieksploitasi" di luar wilayah Negara Republik Indonesia dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti. Dengan sendirinya unsur melakukan percobaan untuk membawa warga negara Republik Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti;

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi ZULKIPLI bin JA'FAR HUSIN jelas terlihat bahwa pemohon paspor atas nama ANTONIUS OLA TOBI, LUSIA SELAKA, MARIA ALFONSIA BETO, MARGARETHA BASE, JOIS WUTON, YOHANES BALE TAKE, BENEDIKTUS BALE KAREKO, PETRUS KANISIUS MERIN, YOSEPH RASA, semuanya datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang semuanya mereka membawa lengkap identitas berupa dokumen negara yang terdiri dari: KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran;

Jelas terlihat bahwa identitas yang dibawa masing-masing, berupa KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran tersebut adalah dokumen persyaratan untuk mengurus Paspor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang menyebutkan, "bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, atau buku nikah, izasah atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan;
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Oleh karena saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON, yang semuanya sudah membawa identitas secara lengkap sebagai syarat untuk mengurus Paspor sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka jelas terlihat bahwa saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON sudah berniat, sudah bermaksud, sudah merencanakan, sudah mempunyai tujuan jelas dan sudah mempersiapkan diri dengan kehendak bebas untuk berangkat ke luar wilayah Negara Republik Indonesia ke Malaysia. Sedangkan Terdakwa belum mengenal mereka, belum ada hubungan Terdakwa dengan mereka. Terdakwa baru mengenal saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON setelah bertemu di Pontianak pada tanggal 18 Agustus 2016 karena ada yang meminta untuk menumpangkan saksi-saksi tersebut dari Pontianak menuju Sambas;

Atas dasar alasan ini, jelas terlihat bahwa Terdakwa tidak ada berniat untuk membawa saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, karena Terdakwa baru mengenal saksi-saksi tersebut di Pontianak waktu bertemu di Pontianak ketika Taxi Toyota Avanza diminta oleh KARNISIUS untuk membawa saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON dari Pontianak menuju Sambas;

Sedangkan masing-masing saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON sejak tanggal 5 Agustus 2016 sudah mempunyai tujuan yang jelas untuk berangkat ke Malaysia sejak saksi-saksi tersebut berangkat dari Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak tanggal 5 Agustus 2016 menuju Surabaya kemudian naik bus dari Surabaya menuju Semarang selanjutnya dari Semarang naik Kapal Laut PELNI menuju Pontianak dengan

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017



membawa lengkap identitas masing-masing berupa dokumen negara yang terdiri dari: KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran sebagai syarat untuk melakukan pengurusan untuk mendapatkan paspor;

Atas dasar alasan bahwa para saksi semuanya sejak dari NTT sudah mempersiapkan diri membawa persyaratan pengurusan paspor berupa dokumen negara yang terdiri dari: KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran yang dibawa masing-masing dari NTT, maka jelas bahwa semua para saksi tersebut adalah berangkat sendiri atas kehendak sendiri dengan bebas sesuai dengan maksud dan tujuannya masing-masing dari NTT menuju Malaysia, bukanlah karena dibawa Terdakwa, bukan karena dipaksa Terdakwa dan bukan karena dijemput Terdakwa. Dan tidak ada maksud dan tujuan Terdakwa untuk membawa 10 (sepuluh) warga negara Republik Indonesia ke luar wilayah Indonesia dan tidak ada maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengeksploitasi 10 (sepuluh) warga Negara Republik Indonesia tersebut di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Bahkan Terdakwa belum mengenal mereka;

Maka semakin jelas bahwa unsur dengan maksud dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti. Maka dengan sendirinya unsur melakukan percobaan membawa 10 (sepuluh) warga negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia tidak terbukti.

Berdasarkan keterangan Saksi IGNASIUS OKTAFI SANDY PRASETYO, SH. dari kantor Imigrasi Sambas yang menerangkan bahwa masing-masing yang bernama: BENEDIKTUS LABA KAREKO, ANTONIUS OLA TOBI, LUSIA SELAKA, MARIA ALFONSIA BETO, MARGARETHA BASE, JOIS WUTON, YOHANES BALE TAKE, PETRUS KANISIUS MERIN, YOSEPH RASA, YOHANES BALE TAKE alias JHON “ada datang mengurus paspor masing-masing di Kantor Imigrasi Sambas”; mengajukan permohonan paspor adalah sendiri-sendiri pemohon”; masing-masing pemohon paspor secara langsung diambil sidik jarinya”; masing-masing pemohon paspor adalah datang sendiri secara langsung diwawancara tujuan mereka; masing-masing pemohon paspor menandatangani sendiri secara langsung paspor masing-masing dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain”. Masing-masing pemohon paspor diberikan paspor dengan tujuan melancong yang masing-masing atas nama: ANTONIUS OLA TOBI dengan nomor Pasapor B 4643087, LUSIA SELAKA dengan nomor paspor B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4643035, MARIA ALFONSIA BETO dengan Nomor paspor B 4643036, MARGARETHA BASE dengan Nomor paspor B 4643037, JOIS WUTON dengan Nomor paspor B 4643088, YOHANES BALE TAKE dengan Nomor paspor B 4643090, BENEDIKTUS BALE KAREKO dengan Nomor paspor B 4643089, PETRUS KANISIUS MERIN dengan Nomor paspor B 4643033, YOSEPH RASA dengan Nomor paspor B 4643034, jelas sudah melalui pemeriksaan yang berwenang di Kantor Imigrasi Sambas bahwa tujuan mereka masing-masing saksi korban adalah untuk melancong;

Berdasarkan keterangan Saksi IGNASIUS OKTAVI SANDY PRASETYO,SH tersebut jelas terlihat bahwa yang mempunyai kehendak sendiri untuk berangkat keluar wilayah Republik Indonesia dengan tujuan melancong adalah kehendak bebas dan atas maksud dan tujuan sendiri-sendiri secara bebas masing-masing: saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON yang semuanya mempunyai tujuan yang jelas untuk melancong, bukan untuk bekerja atau bukan untuk menjadi TKI;

Karena masing-masing saksi-saksi tersebut sudah mempunyai tujuan masing-masing yang jelas tercantum dalam paspornya masing-masing untuk berangkat melancong, maka jelas unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara republik Indonesia dakwaan pertama Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti. Maka dengan sendirinya unsur melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tidak Terbukti;

Jelas bahwa berdasarkan keterangan saksi ZULKIPLI bin JA'FAR HUSIN dan keterangan Saksi Ahli IGNASIUS OKTAVI SANDHY PRASETYO,SH dari Kantor Imigrasi Sambas bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengurusan paspor atas nama ANTONIUS OLA TOBI, LUSIA SELAKA, MARIA ALFONSIA BETO, MARGARETHA BASE, JOIS WUTON, YOHANES BALE TAKE, BENEDIKTUS BALE KAREKO, PETRUS KANISIUS MERIN, YOSEPH RASA;

Akan tetapi, berdasarkan keterangan saksi ZULKIPLI bin JA'FAR HUSIN menerangkan bahwa yang mengurus atau yang memasukan permohonan paspor atas nama masing-masing saksi BENEDIKTUS LABA

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON adalah Sdr YANTO. Maka jelas bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan masing-masing saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON karena yang mengurus paspor saksi-saksi tersebut adalah sdr YANTO dan masing-masing saksi-saksi tersebut karena saksi-saksi tersebut diambil sidik jari dan diwawancara secara langsung di Kantor Imigrasi Sambas dan masing-masing saksi menjelaskan tujuannya masing-masing secara bebas dengan kehendak bebas untuk membuat paspor kepada IGNASIUS OKTAFI SANDY PRASETYO,SH untuk tujuan melancong;

Karena pada saat wawancara, masing-masing pemohon paspor menyebutkan tujuannya membuat paspor untuk melancong, maka tujuan para saksi korban mengurus paspor adalah untuk melancong dan tujuan untuk melancong itu jelas tertulis dipaspornya masing-masing yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon paspor dan sah menurut hukum;

Jadi jelas bahwa tujuan BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON mengurus paspor adalah untuk melancong, bukan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

Dihubungkan dengan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 Terdakwa baru mengenal saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON pada tanggal 18 Agustus 2016 di Pontianak waktu ada orang memperkenalkan Terdakwa kepada sdr KARNISIUS di Pontianak pada tanggal 18 Agustus 2016 tersebut;

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat berkenalan dengan sdr KARNISIUS di Pontianak tanggal 18 Agustus 2016, KARNISIUS meminta Terdakwa untuk membawa Karnisius dan 2 (dua) orang kawannya ke Sambas pakai Mobil Toyota Hilux QAA 7552 N, milik Terdakwa dengan membayar uang sewa mobil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa mereka ke Sambas;

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON akan bekerja karena Terdakwa diminta oleh Sdr KARNISIUS pada tanggal 18 Agustus 2016 hanya untuk membawa sdr Karnisius dan 2 (dua) orang kawan Karnisius dari Pontianak untuk dibawa ke Sambas ke rumah sdr YANTO alias ANTO. Dan Sdr KARNISIUS tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa tujuan mereka pergi;

Kemudian pada tanggal 2 September 2016 Terdakwa diminta lagi oleh Sdr KARNISIUS untuk membawa 10 (sepuluh) orang warga negara Republik Indonesia yaitu: saksi BENEDIKTUS LABA KAREKO, saksi ANTONIUS OLA TOBI, saksi LUSIA SELAKA, saksi MARIA ALFONSIA BETO, saksi MARGARETHA BASE, saksi JOIS WUTON, saksi YOHANES BALE TAKE, saksi PETRUS KANISIUS MERIN, saksi YOSEPH RASA saksi YOHANES BALE TAKE alias JHON dari Sambas sampai ke perbatasan Aruk Sajingan. Keterangan Terdakwa ini adalah alat bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 189 ayat (1) KUHAP oleh karenanya maka keterangan Terdakwa tersebut harus diterima sebagai alat bukti pengakuan karena keterangan Terdakwa benar adanya. Atas dasar alasan ini jelas bahwa unsur dengan maksud dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti;

Berdasarkan keterangan saksi IGNASIUS OKTAVI SANDY PRASETYO,SH yang menerangkan bahwa masing-masing pemohon paspor atas nama: BENEDIKTUS LABA KAREKO, ANTONIUS OLA TOBI, LUSIA SELAKA, MARIA ALFONSIA BETO, MARGARETHA BASE, JOIS WUTON, YOHANES BALE TAKE, PETRUS KANISIUS MERIN, YOSEPH RASA, YOHANES BALE TAKE alias JHON memenuhi perlengkapan persyaratan untuk memohon paspor sesuai dengan tujuan pemohon paspor untuk melancong karena masing-masing pemohon membawa persyaratan berupa:

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, sehingga Pemerintah Republik Indonesia memberikan paspor dengan tujuan melancong kepada masing-masing pemohon atas nama: ANTONIUS OLA TOBI dengan nomor Paspor B 4643087, LUSIA SELAKA dengan nomor paspor B 4643035, MARIA ALFONSIA BETO dengan Nomor paspor B 4643036, MARGARETHA BASE dengan Nomor paspor B 4643037, JOIS WUTON dengan Nomor paspor B 4643088, YOHANES BALE TAKE dengan Nomor paspor B 4643090, BENEDIKTUS BALE KAREKO dengan Nomor paspor B 4643089, PETRUS KANISIUS MERIN dengan Nomor paspor B 4643033, YOSEPH RASA dengan Nomor paspor B 4643034;

Berdasarkan Pasal 1 poin ke-15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, *juncto* Pasal 1 poin ke 16, Pasal 8 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan, "Pasapor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu". Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2011, Pasal 34 Ayat (1) huruf a, *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa Paspor adalah dokumen perjalanan yang sah;

Atas dasar ketentuan Pasal 1 Poin ke-15 PP Nomor 31 Tahun 2011, *juncto* Pasal 1 Poin ke-16, Pasal 8 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang diuraikan diatas jelas menunjukkan bahwa dengan diberikannya paspor oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia kepada masing-masing atas nama ANTONIUS OLA TOBI dengan nomor Paspor B 4643087, LUSIA SELAKA dengan nomor paspor B 4643035, MARIA ALFONSIA BETO dengan Nomor Paspor B 4643036, MARGARETHA BASE dengan Nomor paspor B 4643037, JOIS WUTON dengan Nomor Paspor B 4643088, YOHANES BALE TAKE dengan Nomor Paspor B 4643090, BENEDIKTUS BALE KAREKO dengan Nomor paspor B 4643089, PETRUS KANISIUS MERIN dengan Nomor Paspor B 4643033, YOSEPH RASA dengan Nomor Paspor B 4643034, maka mereka semua warga negara Republik Indonesia atas nama ANTONIUS OLA TOBI dengan Nomor Paspor B 4643087, LUSIA SELAKA dengan nomor paspor B 4643035, MARIA ALFONSIA BETO dengan Nomor Paspor B 4643036,

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGARETHA BASE dengan Nomor Paspor B 4643037, JOIS WUTON dengan Nomor Paspor B 4643088, YOHANES BALE TAKE dengan Nomor paspor B 4643090, BENEDIKTUS BALE KAREKO dengan Nomor Paspor B 4643089, PETRUS KANISIUS MERIN dengan Nomor Paspor B 4643033, YOSEPH RASA dengan Nomor Paspor B 4643034 yang tujuannya melancong, menurut hukum berhak, mempunyai hak untuk bepergian ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan melancong. Alasan ini sesuai dengan bunyi ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk wilayah Negara Republik Indonesia;

Dilihat dari amar putusan *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama poin ke-5, menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah paspor atas nama Benediktus Laba Kareko dikembalikan kepada saksi Benediktus Laba Kareko; 1 (satu) buah paspor atas nama Yohannes Bala Take; dikembalikan kepada saksi Yohannes Bala Take; 1 (satu) buah paspor atas nama Yosep Rasa; dikembalikan kepada saksi Yosep Rasa; 1 (satu) buah paspor atas nama Petrus Kanisius Merin dikembalikan kepada saksi Petrus Kanisius Merin; 1 (satu) buah paspor atas nama Lusia Selaka dikembalikan kepada saksi Lusia Selaka; 1 (satu) buah paspor atas nama Antonius Ola Tobi dikembalikan kepada saksi Antonius Ola Tobi; 1 (satu) buah paspor atas nama Maria Alfonsia Beto dikembalikan kepada saksi Maria Alfonso Beto; 1 (satu) buah paspor atas nama Margaretha Base dikembalikan kepada saksi Margaretha Base; 1 (satu) buah paspor atas nama Jois Wuton dikembalikan kepada Saksi Jois Wuton, maka semakin jelas bahwa masing-masing warga negara Indonesia atas nama: ANTONIUS OLA TOBI dengan Nomor Paspor B 4643087, LUSIA SELAKA dengan nomor paspor B 4643035, MARIA ALFONSIA BETO dengan Nomor Paspor B 4643036, MARGARETHA BASE dengan Nomor paspor B 4643037, JOIS WUTON dengan Nomor paspor B 4643088, YOHANES BALE TAKE dengan Nomor paspor B 4643090, BENEDIKTUS BALE KAREKO dengan Nomor Paspor B 4643089, PETRUS KANISIUS MERIN dengan Nomor Paspor B 4643033, YOSEPH RASA dengan Nomor Paspor B 4643034 mempunyai hak menurut hukum mendapat/memperoleh paspor dengan tujuan melancong yang di berikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia kepada masing-masing warga negara Republik Indonesia tersebut, maka dengan sendirinya menurut hukum masing-masing warga negara Republik Indonesia tersebut atas

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama: ANTONIUS OLA TOBI dengan nomor Pasapor B 4643087, LUSIA SELAKA dengan Nomor Paspor B 4643035, MARIA ALFONSIA BETO dengan Nomor paspor B 4643036, MARGARETHA BASE dengan Nomor Paspor B 4643037, JOIS WUTON dengan Nomor Paspor B 4643088, YOHANES BALE TAKE dengan Nomor Paspor B 4643090, BENEDIKTUS BALE KAREKO dengan Nomor Paspor B 4643089, PETRUS KANISIUS MERIN dengan Nomor Paspor B 4643033, YOSEPH RASA dengan Nomor Paspor B 4643034 mempunyai hak untuk melakukan perjalanan dengan tujuan melancong ke luar wilayah negara Republik Indonesia termasuk ke Negara Malaysia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan merupakan hak azasi mereka yang harus dijunjung tinggi;

Berdasarkan alasan tersebut diatas jelas semua saksi-saksi korban tersebut adalah berangkat sendiri dengan kehendak sendiri dengan tujuan untuk melancong, bukanlah untuk dieksploitasi. Jadi jelas bahwa para saksi tersebut tidak untuk dieksploitas, maka jelas tidak ada terjadi tindak pidana perdagangan orang, maka unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti. Dengan Sendirinya unsur "melakukan percobaan membawa warga negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti;

Perbatasan Aruk Sajingan adalah tempat yang tuju Terdakwa, maka dengan sampainya Terdakwa di Rumah Makan Dinda yang beralamat di Dusun Sajingan RT. 1 RW. 02 Desa Kaliau Kecamatan Sajingan besar, maka Terdakwa sudah sampai membawa para saksi yaitu 10 (sepuluh) orang warga negara Republik Indonesia di tempat tujuan yang dituju yaitu perbatasan Aruk Sajingan. Rumah Makan Dinda yang terletak di Dusun Sajingan RT. 1 RW. 02 Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas adalah di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, bukan luar wilayah Negara Republik Indonesia. Maka unsur "melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti;

Gerbang Perbatasan Wilayah Negara Republik Indonesia dengan negara Malaysia yang disebut di perbatasan Aruk Sajingan, dibatasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu gerbang pemeriksaan Pejabat Imigrasi Negara Republik Indonesia bagi seseorang yang akan melakukan perjalanan antar negara;

Untuk bisa seseorang berangkat keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia menuju Negara Malaysia harus melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi Negara Republik Indonesia terhadap dokumen perjalanan dan/atau identitas diri pribadi yang sah untuk melakukan perjalanan antara negara terhadap setiap orang atau setiap diri pribadi masing-masing yang akan bepergian antar negara sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan, "setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi Indonesia". Tidak diperbolehkan seseorang membawa orang lain keluar wilayah Negara Republik Indonesia seperti membawa sesuatu benda;

Terdakwa tidak ada membawa 10 (sepuluh) orang saksi korban tersebut keluar wilayah Negara Republik Indonesia melalui pintu gerbang pemeriksaan perbatasan wilayah Negara Republik Indonesia menuju Negara Malaysia karena benar memang Terdakwa tidak boleh membawa orang lain keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia ke Negara Malaysia, karena seseorang tidak bisa membawa orang lain untuk keluar wilayah negara Republik Indonesia, harus dengan cara berangkat pribadi sendiri-sendiri melalui pemeriksaan dokumen perjalanan oleh Pejabat Imigrasi Negara Republik Indonesia;

Bila Terdakwa harus dikatakan membawa 10 (orang) warga negara Indonesia ke pintu gerbang Perbatasan Aruk Sajingan, berarti Terdakwa membawa 10 (sepuluh) warga negara Indonesia tersebut ke tempat pemeriksaan Pejabat Imigrasi Negara Republik Indonesia, berarti Terdakwa melakukan suatu perbuatan untuk mematuhi hukum negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Oleh karena alasan ini, maka perbuatan Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana, dan bukan perbuatan percobaan melakukan tindak pidana perdagangan orang, maka unsur "melakukan percobaan membawa warga negara Republik Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar Wilayah Negara Republik Indonesia" dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti. Atas dasar alasan yang diuraikan diatas memori kasasi ini, jelas terlihat bahwa dakwaan

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah diputus bebas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percobaan membawa saksi Benediktus Laba Kareko alias Beni, saksi Margaretha Basse alias Etha, saksi Petrus Kanisius Merin, saksi Isodous Gabriel Kowot, saksi Antonius Ola Tobi, Lusia Selaka, saksi Yohannes Bale Take, Maria Alfansia Beto, saksi Yosef Rasa, saksi Petrus Yosep Bala yang akan diberangkatkan ke Malaysia merupakan tindak pidana, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa lagipula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak, maka kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 10 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 1715 K/Pid.Sus/2017



MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: AHMAD ARDI bin ABDULLAH, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

ttd./Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H., ttd./Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.
ttd./Dr.H. Suhadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001